



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Perusahaan Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Foto Copy KTP-e
3. 3. Pas photo berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
4. 4. Foto copy NPWP
5. 5. Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir
6. 6. Photo tempat usaha
7. 7. BPJS Tenaga Kerja
8. 8. Akta Pendirian Perusahaan
9. 9. Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
10. 10. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. 11. NIB (Nomor Induk Berusaha)
12. 12. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
13. 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki/Menguasai Kendaraan (dari Dinas Perhubungan)
14. 14. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Kendaraan (dari Dinas Perhubungan)
15. 15. Daftar jumlah Armada (dari Dinas Perhubungan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Kasi meneliti berkas permohonan dan memaraf lembar penerimaan dan penelitian dokumen permohonan
4. Kasi mengetahui dan memaraf Lembar Penerimaan dan Penelitian Dokumen Perizinan
5. Petugas Back Office memproses dan mencetak draf Izin Pendirian Perusahaan Angkutan
6. Kabid memeriksa dan memaraf Izin Pendirian Perusahaan Angkutan
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Pendirian Perusahaan Angkutan
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Pendirian Perusahaan Angkutan
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Pendirian Perusahaan Angkutan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah maksimal 10 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya/Gratis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Perusahaan Angkutan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
3. Melalui internet